



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR: 411/174/03.04/2017

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI PADURENAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Memang
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan, Keperemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara Taman Kanak - kanak Pertiwi Padurenan tanggal 30 November 2016 Nomor 02/TH P/XI/2016 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Satuan PAUD T dan Berta Acara Tim Verifikasi terhadap lembaga Taman Kanak Kanak Pertiwi Padurenan Kepala Dinas Pendidikan, Keperemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus menerapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin Pendirian dan Kepala Dinas Pendidikan, Keperemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Keperemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279)
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus
1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015
2. Berita Acara hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 800/189/03.04/2017, tanggal 2 Januari 2017

MEMUTUSKAN

Memberikan Pembaharuan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

Nama	Taman Kanak-Kanak Pertiwi Padurenan
Jalur Pendidikan	PAUD Formal
Tanggal berdir	19 Juli 1999
Status	Swasta
Ramat	Desa Padurenan RT 01 RW 01
	Kecamatan Gebog
	Kabupaten Kudus
Temp	085226427872
Kepala Sekolah	ROSIANA A Ma

Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Dalam KESATU wajib

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD sehingga setiap tahunnya siap untuk di kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program
- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan
- c. dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku
- d. menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi
- g. memasang Keputusan Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan, dan
- h. memantau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila

- a. Satuan PAUD tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi (tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pembelajarannya).

Pencabutan izin sebelum dilakukan sebagaimana dictum KETIGA disertai dengan peringatan secara tertulis.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 9 Maret 2017

